

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Implementasi Kebijakan

Salah satu tokoh awal yang menaruh perhatian serius terhadap isu implementasi kebijakan adalah Douglas R. Bunker, yang menyampaikan gagasan tersebut dalam forum *American Association for the Advancement of Science* pada tahun 1970. Dalam forum tersebut, Eugene Bardach mengakui bahwa untuk pertama kalinya, proses implementasi kebijakan diperkenalkan secara konseptual sebagai sebuah fenomena sosial-politik yang kemudian dikenal pula sebagai bentuk dari *political game* peristiwa ini menandai awal dari berkembangnya studi tentang implementasi kebijakan (Akib, 2010). Seiring waktu, perhatian terhadap konsep implementasi semakin meningkat. Meski pendekatannya beragam, prinsip dasarnya tetap bahwa setiap kebijakan publik pasti diikuti oleh proses implementasi. Tahapan ini dianggap sangat krusial karena menjadi faktor penentu dalam kesuksesan pelaksanaan kebijakan.

Hal ini ditegaskan oleh Edwards III yang menyatakan bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan kebijakan tidak akan dapat dijalankan dengan baik (Besar, 2010). Dengan berkembangnya studi kebijakan, semakin banyak ilmuwan yang memberikan kontribusi pemikiran terhadap proses implementasi sebagai bagian integral dari siklus kebijakan. Menurut Wahab tahap implementasi mulai terlihat setelah keluarnya instruksi resmi dari kebijakan

tersebut, dan mencakup berbagai upaya untuk mengelola masukan (*input*) agar dapat menghasilkan keluaran (*output*) atau hasil akhir (*outcomes*) yang bermanfaat bagi Masyarakat. Menurut George Edward (2011) sebagaimana dikutip oleh Widodo , implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses yang bersifat dinamis, di mana berbagai elemen saling terhubung dan mempengaruhi jalannya implementasi tersebut. Untuk memahami seberapa besar pengaruh tiap elemen tersebut, maka penting untuk mengidentifikasi dan mempelajarinya secara menyeluruh (Subekti, 2017).

Edward (2011) menyatakan bahwa sebelum melakukan kajian implementasi kebijakan, perlu diajukan dua pertanyaan mendasar, yaitu apa saja syarat utama agar implementasi kebijakan dapat berjalan dan faktor apa yang paling menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut. Sebagai upaya menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengemukakan empat komponen utama yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Empat faktor kunci tersebut mencakup: komunikasi, sumber daya, sikap atau komitmen pelaksana (*disposition*), serta struktur birokrasi. Keempat elemen ini dinilai dapat menjadi penentu apakah suatu kebijakan berhasil dijalankan atau justru mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya.

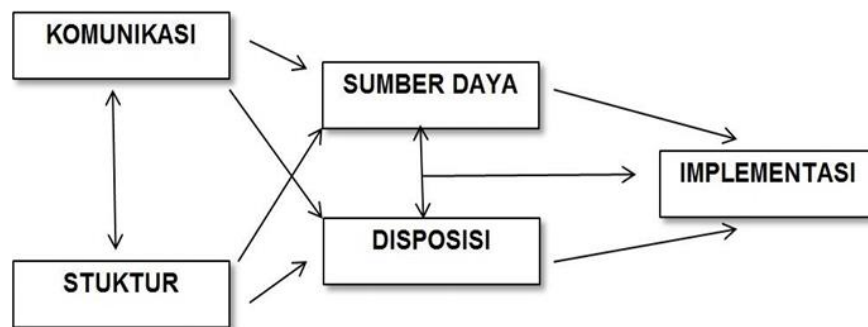
Dalam teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edwards III dalam Leo (2006:79) ini dikenal dengan “*Direct and Indirect Impact on Implementation*”. Teori tersebut dituangkan dalam karya tulisnya yang berjudul “*Implementing Public Policy*” (Delpiero, 2021). Dalam pandangan Edwards III implementasi kebijakan muncul sebagai respons terhadap

adanya persoalan-persoalan kebijakan yang membutuhkan penyelesaian. Dengan memandang bahwa implementasi bukan sekadar tahap lanjutan dari perumusan kebijakan, melainkan sebagai proses kunci yang sangat ditentukan oleh kondisi-kondisi yang menyertainya. Untuk menganalisis proses ini, Edwards mengusulkan sebuah pendekatan berbasis masalah, dengan menyoroti faktor-faktor apa saja yang dapat memperlancar atau justru menghambat keberhasilan implementasi. Dari pendekatan tersebut, Edwards (Delpiero, 2021) mengidentifikasi empat faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Terdapat empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*) : Komunikasi yang jelas dan konsisten antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan sangat penting dalam implementasi kebijakan. Informasi kebijakan harus disampaikan secara akurat, tidak ambigu, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Subekti, 2017) faktor komunikasi terdiri dari aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi. Bentuk transmisi ialah pengiriman pesan atau penyampaian pesan, Setelah itu dapat dilihat kejelasan, sampai tidaknya pemahaman masyarakat terhadap sosialisasi tersebut. Jika pesan atau instruksi dari kebijakan tidak dikomunikasikan dengan baik, maka akan menimbulkan kesalahpahaman yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan.
2. Sumber Daya (*Resources*) : Faktor ini mencakup ketersediaan segala bentuk dukungan yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan, seperti anggaran,

tenaga kerja yang kompeten, peralatan, serta waktu yang memadai. Tanpa adanya sumber daya yang cukup, meskipun kebijakan sudah dirancang dengan baik, implementasinya akan sulit mencapai hasil yang diharapkan.

3. Sikap atau Disposisi Pelaksana (*Disposition*) : Sikap atau kesiapan mental dari para pelaksana kebijakan sangat menentukan. Ini mencakup sejauh mana pelaksana memahami, menyetujui, dan memiliki komitmen terhadap tujuan kebijakan. Jika pelaksana memiliki keinginan dan semangat untuk mendukung keberhasilan implementasi, maka peluang keberhasilannya akan meningkat. Sebaliknya, resistensi atau sikap negatif dapat menghambat jalannya kebijakan.
4. Struktur Organisasi (*Bureaucratic Structure*) : Struktur birokrasi yang baik mencakup sistem kerja yang terorganisasi, pembagian tugas yang jelas, prosedur operasional yang tepat, serta tata aliran kerja yang efisien. Organisasi yang terlalu kaku, hirarkis, atau tidak responsif terhadap perubahan dapat memperlambat bahkan menggagalkan implementasi kebijakan. Sebaliknya, birokrasi yang adaptif dan terkoordinasi akan mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif. Dengan demikian, keempat faktor ini tidak hanya menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi, tetapi juga bisa digunakan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan (Delpiero, 2021).



Gambar 2. 1 Faktor Keberhasilan Implementasi

Sumber data: (Pratama, 2021)

2.2.1 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Seringkali terdapat asumsi keliru bahwa setelah sebuah kebijakan disahkan oleh otoritas yang berwenang, kebijakan tersebut akan secara otomatis dijalankan sesuai harapan pembuatnya (Roring, 2021). Padahal, dalam praktiknya, realisasi sebuah kebijakan publik memerlukan proses yang kompleks dan melewati berbagai tahapan. Penelitian yang dilakukan oleh Sholih Muadi pada tahun 2016 menyoroti bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses yang bersifat kontinu dan tidak berhenti pada satu tahapan saja. Dalam pandangannya, aspek yang paling penting dalam dinamika kebijakan publik adalah siklus kebijakan itu sendiri. Siklus ini mencakup beberapa tahap utama, mulai dari formulasi, pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap kebijakan tersebut (Delpiero, 2021).

Kebijakan yang telah dirumuskan pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan harus selaras dengan tujuan yang ingin dicapai agar kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil. Namun, masih banyak terdapat pandangan yang keliru bahwa setelah kebijakan disahkan oleh otoritas terkait, maka secara otomatis kebijakan tersebut akan dijalankan dan hasilnya sesuai dengan harapan perumusan awal. Padahal, realisasinya memerlukan proses yang tidak singkat dan sering kali menghadapi tantangan. Dalam kajiannya, Sholih Muadi juga mengutip pendapat Thomas R. Dye (2001) yang menjabarkan bahwa proses pembuatan kebijakan publik mencakup beberapa tahapan penting sebagaimana dirangkum oleh Parson, yaitu:

1. Identifikasi Masalah Kebijakan

Pada tahap ini, suatu persoalan di masyarakat dikenali dan ditentukan sebagai isu yang perlu ditangani oleh kebijakan publik. Tujuannya adalah memahami akar masalah dan siapa saja yang terdampak.

2. Penyusunan Agenda

Masalah yang telah diidentifikasi kemudian dipilih dan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan, yaitu daftar isu yang mendapat perhatian serius dari pembuat keputusan. Tidak semua masalah dapat langsung masuk agenda karena terbatasnya waktu, sumber daya, dan perhatian publik.

3. Perumusan Kebijakan

Di tahap ini, berbagai alternatif solusi disusun dan dianalisis. Proses ini melibatkan studi kebijakan, konsultasi dengan para ahli, serta diskusi dengan pihak terkait guna merancang opsi-opsi yang realistis dan dapat

diterapkan.

4. Pengesahan Kebijakan

Setelah dirumuskan, alternatif yang dipilih harus mendapat persetujuan dari lembaga berwenang, seperti legislatif, eksekutif, atau lembaga lainnya. Tahap ini merupakan proses legalisasi kebijakan.

5. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah disahkan mulai dilaksanakan oleh instansi pelaksana. Pada fase ini, penting untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai rencana dan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata.

6. Evaluasi Kebijakan

Di akhir siklus, kebijakan yang telah diterapkan dinilai efektivitasnya. Evaluasi ini bertujuan mengetahui sejauh mana tujuan kebijakan tercapai, serta menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan atau revisi ke depan.

2.1.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam era modern yang dipengaruhi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah daerah dan lembaga pemerintah semakin memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan berbagai program dan layanan yang mencakup fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling terkait,

berkolaborasi, dan mempengaruhi. Sistem pemerintahan di Indonesia terus berkembang, menghasilkan e-government, yang bertujuan untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, dunia usaha, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) perlu mengawasi dan mengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara efektif. Selain itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2018 menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk mencapai proses kerja yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Pemerintah Indonesia secara konsisten mengimplementasikan e-government untuk memfasilitasi transformasi pelayanan publik, dengan harapan dapat menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pemerintah bertujuan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat, pelaku bisnis, dan instansi pemerintah. E-government adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai instansi pemerintah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan (Jasmine, 2025).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menyatakan bahwa SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan bagi para penggunanya. Pengguna SPBE meliputi berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, masyarakat umum, serta pelaku usaha, yang memanfaatkan sistem tersebut dalam berbagai aspek. Keberadaan SPBE sangat penting sebagai respons

terhadap kebutuhan akan pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan, serta untuk memenuhi tuntutan perubahan zaman yang semakin berkembang pesat. Salah satu tujuan utama dari implementasi SPBE adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang memungkinkan proses pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, dan terjangkau (Fitri, 2024).

2.1.2.2 Kriteria Implementasi Penerapan SPBE

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, terdapat lima kriteria utama yang menjadi dasar dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk masyarakat. Kriteria-kriteria tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kepada Masyarakat Menuju Pelayanan Oleh Masyarakat
Kriteria pertama ini menekankan pentingnya transformasi dalam pelayanan publik, di mana sebelumnya layanan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, kini diharapkan masyarakat dapat turut serta dalam memberikan pelayanan kepada pemerintah melalui platform elektronik, sehingga terjadi interaksi yang lebih aktif antara pemerintah dan masyarakat.
2. Masyarakat Tradisional Menuju Masyarakat Online
Kriteria ini menggambarkan peralihan dari masyarakat yang sebelumnya terbiasa dengan cara-cara tradisional dalam berinteraksi dengan

pemerintah menuju masyarakat yang memanfaatkan teknologi untuk berinteraksi secara online. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi dan komunikasi antara masyarakat dan instansi pemerintah.

3. Kesenjangan Digital Menuju Demokrasi Digital

Kriteria ini, menyoroti pentingnya mengurangi kesenjangan digital yang ada di masyarakat, baik dari segi akses maupun kemampuan teknologi, agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat dalam proses pemerintahan secara digital. Tujuannya adalah untuk menciptakan demokrasi digital yang memungkinkan partisipasi lebih luas dari masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik.

4. Dari Sistem Berbasis Dokumen Menuju Pemerintahan Online

Dalam kriteria ini, transformasi sistem pemerintahan yang sebelumnya bergantung pada dokumen fisik atau manual, beralih ke sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Proses administrasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan melalui penggunaan platform digital yang mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik.

5. Pengetahuan/Informasi Fisik Menuju Pengetahuan/Informasi Digital

Kriteria terakhir ini menggambarkan pergeseran dari informasi yang disimpan dalam bentuk fisik atau konvensional ke informasi yang dikelola secara digital.

2.1.3 Good Governance

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep penting dalam administrasi publik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga internasional, salah satunya adalah United Nations Development Programme (UNDP). Pada awalnya diperkenalkan sebagai salah satu syarat utama dalam memperoleh bantuan internasional, khususnya dari lembaga keuangan seperti Bank Dunia. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, *good governance* tidak lagi sekadar dipandang sebagai syarat administratif atau formalitas teknis. Menurut Amir (2014), tata kelola pemerintahan yang baik dipandang sebagai fondasi penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, serta menjadi instrumen krusial dalam memperkuat penegakan hukum dan keadilan. Lebih jauh, terdapat hubungan erat antara penerapan prinsip-prinsip *good governance* dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) (Marlina Lestari, 2025).

Menurut Zulkarnain (dalam Febrianty, 2020), konsep *good governance* masih tergolong hal baru dalam konteks pemerintahan di Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* seringkali sangat bergantung pada tingkat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Tujuan utama dari penerapan konsep ini adalah terciptanya pemerintahan yang bersih dan demokratis, di mana kekuasaan dijalankan secara sah, adil, dan bertanggung jawab. Krisis yang terjadi di masa lalu, sebagaimana dijelaskan Zulkarnain, banyak disebabkan oleh

maraknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan, yang pada akhirnya melemahkan struktur dan nilai dasar penyelenggaraan negara. Sejak era reformasi dimulai, gagasan tentang *governance* mulai masuk dalam wacana pembangunan nasional, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi dan perbaikan sistem pemerintahan (Lestari, 2025).

2.1.3.1 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggungjawabkan efektif dan efesian. Tekad untuk mewujudkan prinsip *good governance* juga didasari oleh fakta peran publik secara prima kepada masyarakat birokrasi pemerintah daerah yang belum optimal memberikan pelayanan. Menurut Lembaga Adminitrasi Negara (LAN, 2003:7) terdapat prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut:

1. Partisipasi

Masyarakat Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan

yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis.

2. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas.

3. Akuntabilitas

Informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas penyelenggaran pemerintah kepada rakyat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah merupakan pondasi utama bagi

terciptanya *good governance* yang merupakan persyaratan mutlak dalam demokrasi dan ekonomi yang sesungguhnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Tahun Diterbitkan oleh	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan
1.	Madya Putra Yaumil Ahad dan Adhityo Nugraha Barsei (2023)	<i>Collaborative Governance</i> Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: <i>Best Practice</i> Dari Pemerintah Daerah Di Indonesia Timur	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dorongan kolaborasi, pemahaman dan tujuan bersama serta kebijakan menjadi instrumen penting. Serta kunci sukses pelaksanaannya adalah komitmen pimpinan, Indeks SPBE terintegrasi dengan IKU (Indikator Kinerja Utama) di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), kolaboratif antar OPD serta budaya <i>continuous improvement</i> . Oleh karena itu, Kabupaten Polewali Mandar dapat dijadikan lokus <i>best practice</i> implementasi SPBE di Indonesia khususnya wilayah

			Indonesia Timur.
2.	Amjad Aushap, Muhammad Lutfi Naufal, Muhammad Nurjaman, Ivan Darmawan (2023)	Pengaruh Penerapan E-Government (SPBE) Melalui Penggunaan Aplikasi “Sakedap” Terhadap Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan <i>Smart City</i> (Studi Kasus di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung)	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan aplikasi “sakedap” berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan publik Di Kecamatan Cileunyi dengan beberapa upaya pendorong yakni sosialisasi, manajemen pengelolaan organisasi birokrasi, penyediaan sarana, prasarana, dan tenaga manusia terutama dalam menyediakan sarana teknologi untuk penyimpanan data secara aman dan penyelenggaraan dan transaksi yang bebas gangguan.
3.	Anisa Aulia Fitri, Zulkarnain Ridlwan dan Rudi Natamiharja, (2024)	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Dengan Prinsip Good Governance	Provinsi Lampung masih mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan SPBE, terutama pada aspek manajemen yang tergolong kurang. Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat serta belum optimalnya sosialisasi kepada seluruh ASN di

			OPD juga menjadi kendala utama.
4.	Fadila Putri Utami, Gustafianul Shiddiq Akbar, Ni KMG Tri Purwati (2025)	Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kabupaten Donggala	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan inovasi dalam penyelenggaraan SPBE di Kota Donggala telah dilaksanakan dengan baik, terlihat dari terciptanya aplikasi layanan yang mempermudah akses masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti terbatasnya sosialisasi mengenai aplikasi tersebut dan kekurangan tenaga kerja dengan kompetensi teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
5.	Arifin La Adu, Rudy Hartanto dan Silmi Fauziati, (2022)	Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Pemerintah Daerah	Penelitian ini mengungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menghadapi empat jenis kendala utama dalam penerapan layanan SPBE, yakni pada aspek kebijakan atau regulasi, perencanaan dan penganggaran, kualitas sumber daya manusia,

			serta infrastruktur teknologi informasi. Keempat aspek ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan agar implementasi SPBE berjalan lebih optimal dan mampu meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat.
6.	Taufik, Liwaul dan Sartono (2023)	Analisis faktor keberhasilan implementasi kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di kabupaten konawe selatan	Keberhasilan penerapan SPBE di Kabupaten Konawe Selatan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang visioner dan kuat. Dukungan yang diberikan pemimpin melalui arahan, motivasi, dan kebijakan strategis berdampak besar terhadap ketersediaan sumber daya untuk pengembangan SPBE. Hal ini ditandai dengan adanya regulasi, penguatan organisasi, perekrutan SDM IT, serta penyediaan dana dan infrastruktur

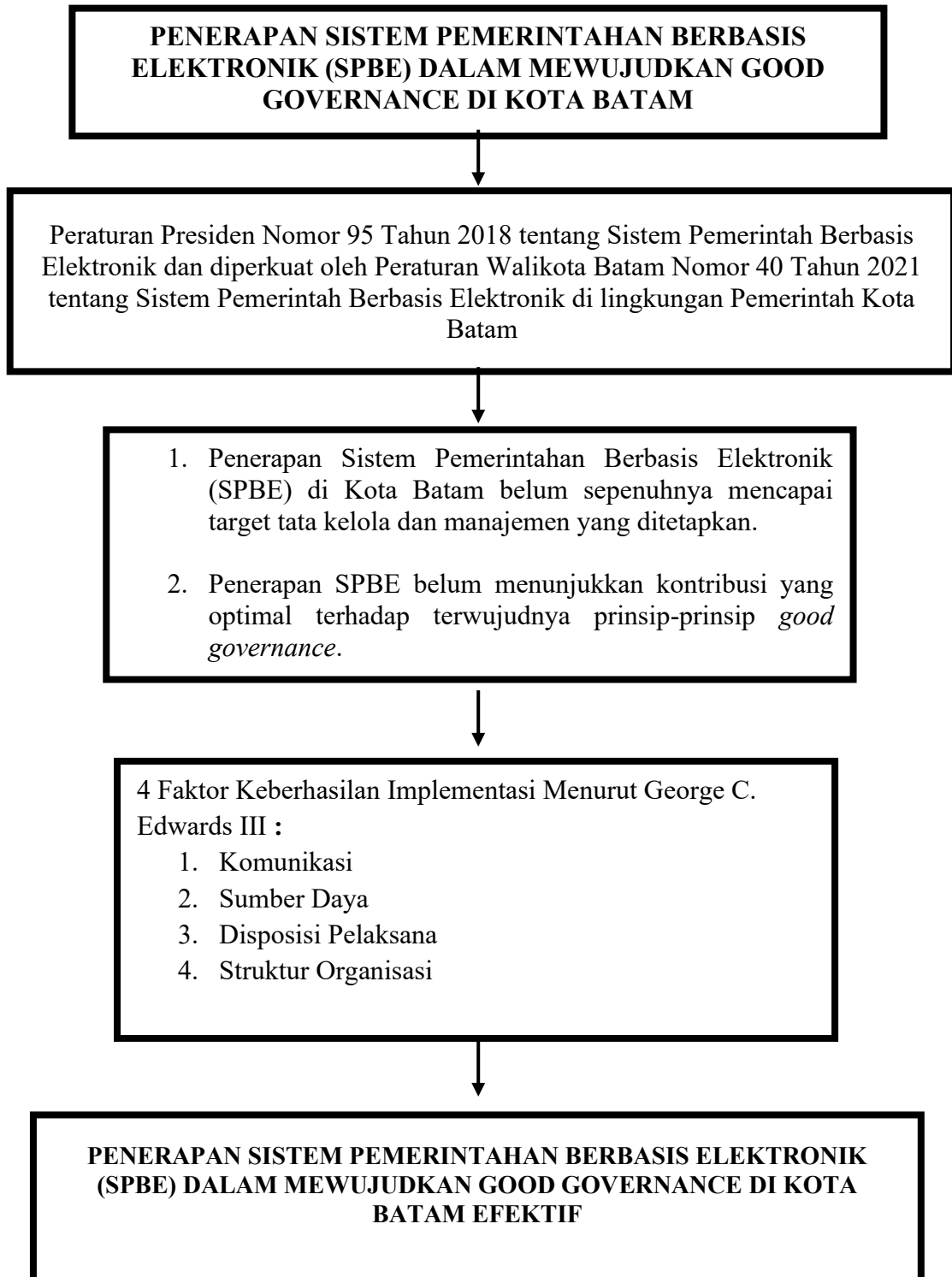
			digital.
7.	Sundari, Nurjannah Nonci, Andi Sinrang (2024)	Transformasi SPBE Menuju <i>Smart Governance</i> Berbasis Kecerdasan Buatan Di Sidenreng Rappang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPBE berbasis AI mampu mempercepat proses pelayanan publik, meningkatkan efisiensi birokrasi, memperbaiki pengambilan keputusan berbasis data, serta memperluas akses keterbukaan informasi publik. Meski demikian, implementasi SPBE masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan integrasi lintas sistem antar-OPD, kesenjangan infrastruktur digital di wilayah 3T, keterbatasan kapasitas SDM digital, lemahnya regulasi turunan, serta risiko keamanan dan privasi data. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola digital secara terpadu, pengembangan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi lintas

			sektor untuk memastikan keberlanjutan transformasi digital menuju pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan berorientasi pada <i>good governance</i> .
8.	R.M. Iman Rifai Rusdy & Suci Flambonita (2023)	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i>	<i>Good governance</i> sangat berperan dalam mewujudkan tujuan nasional dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sistem yang mencakup partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan implementasi SPBE di Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan efektif dan bertanggung jawab. Mengingat masih adanya daerah yang belum menerapkan SPBE, maka perlu ada dasar hukum yang lebih kuat daripada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 agar SPBE dapat dilaksanakan dengan maksimal.
9.	Laili Choirunnisa, Try Hajar Caesar Oktaviana, Ahmad Ainur Ridlo dan	Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Spbe) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa SPBE berperan penting

	Elva Imeldatur Rohmah (2023)	Di Indonesia	dalam meningkatkan akses layanan publik di Indonesia, dengan cara mengurangi hambatan fisik, meningkatkan efisiensi, serta memberikan manfaat seperti transparansi dan partisipasi publik. Sistem ini mampu mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Untuk mengoptimalkan fungsi SPBE, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memperbaiki infrastruktur, literasi digital, dan perlindungan data.
10.	Muhammad Andri Adinata, Roni Ekha Putera dan Kusdarini (2024)	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPBE di Kota Batam belum berjalan secara optimal. Hambatan utamanya adalah kurangnya pemahaman mendalam dari para pelaksana, lemahnya koordinasi antar pelaksana, serta

			tidak efektifnya penyebaran pedoman kebijakan. Selain itu, faktor eksternal seperti keterbatasan infrastruktur dan perkembangan teknologi yang sangat cepat juga memengaruhi keberhasilan pelaksanaan SPBE.
--	--	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran